

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan Pariwisata di Indonesia sudah dilakukan sejak zaman dulu atau lebih tepatnya pada zaman kerajaan. Para pejabat kerajaan diketahui sangat gemar berpetualang walaupun daerah yang bisa dikunjungi terbatas disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana. Setelah Indonesia Merdeka pariwisata Indonesia dihidupkan kembali dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian negara. Pemerintah mendukung sepenuhnya kegiatan pariwisata dengan mendirikan organisasi-organisasi yang bergerak disektor kepariwisataan.¹ Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting. Pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit.²

Indonesia mulai menetapkan otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah

¹Monacool, "Sejarah Pariwisata Indonesia", <http://www.forum.republika.co.id/forum/gaya-hidup/22370./sejarah-pariwisata-indonesia..> diakses pada 14 Oktober 2015 jam. 15:00 WIB

²Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, "Ranking Devisa Pariwisata Tahun 2004-2009", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pariwisata-.di-indonesia> diakses pada 14 Oktober 2015 jam. 17:00 WIB

menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.³

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut diharapkan pemerintah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selain penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat berupa subsidi/ bantuan serta bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan serta meratakan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan sumber daya ekonomi (secara umum dalam bentuk uang) oleh pemerintah kepada masyarakat, guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayani

³Marihot P.Siahaan, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

kepentingan masyarakat. Pengaturan pajak diatur dalam Pasal 23A UUD 1945. Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya harus memenuhi syarat, yaitu harus ditetapkan dengan Undang-Undang atau peraturan lainnya.⁴

Sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul berusaha keras untuk menata dan mengelola aspek-aspek yang berhubungan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah dapat dihasilkan dari sumber daya yang dimiliki pada Kabupaten Gunungkidul, yang mempunyai potensi pada pariwisata khususnya sektor pantai.

Kabupaten Gunungkidul memiliki obyek wisata yang cukup potensial dan beragam, mulai dari kekayaan alam pantai, gua, bukit dan pegunungan maupun potensi seni budaya serta peninggalan sejarah. Potensi ini sangat berarti sejalan keberadaan Kabupaten Gunungkidul sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah tujuan wisata kedua di Indonesia setelah propinsi Bali.

Garis pantai sepanjang lebih dari 70 km yang dimiliki oleh Kabupaten Gunungkidul merupakan potensi yang besar untuk dikembangkan dalam sektor pariwisata alam pantai. Saat ini Kabupaten Gunungkidul memiliki 46 pantai yang tersebar disepanjang garis Pantai Selatan. Selain itu hanya 14 yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gunungkidul sebagai obyek wisata yang telah menarik

⁴*Ibid*, hlm. 4-5.

wisatawan dan dikenal masyarakat umum. Berikut merupakan tabel 1.1 obyek wisata pantai yang telah ditetapkan tersebut.

Tabel 1.1

Nama Obyek Wisata Pantai Yang Telah Berkembang
Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012

No	Nama Obyek
1.	Pantai Indrayanti
2.	Pantai Ngobaran
3.	Pantai Pok Tunggal
4.	Pantai Baron
5.	Pantai Kukup
6.	Pantai Sepanjang
7.	Pantai Drini
8.	Pantai Krakal
9.	Pantai Slili/Ngandong
10.	Pantai Sundak
11.	Pantai Siung
12.	Pantai Wediombo
13.	Pantai Sadeng
14.	Pantai Ngrenehan

Sumber data : Dinas Pariwisata dan Budaya Gunungkidul

Pengembangan pariwisata harus dapat merubah suatu obyek lingkungan menjadi obyek yang lebih menarik. Pengembangan dan pembangunan sektor pariwisata alam pantai diharapkan mampu

mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan domestik maupun internasional untuk berkunjung. Diharapkan nantinya dapat meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah dan pendukung dalam upaya pembangunan daerah di Kabupaten Gunungkidul.

Pengembangan dan pembangunan obyek wisata dan sarana pendukungnya harus dilakukan secara kontinyu sebagai upaya untuk meningkatkan daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke obyek wisata yang ada di Gunungkidul. Pariwisata di Gunungkidul merupakan industri yang prospektif dan kompetitif, keadaan ini ditandai oleh perkembangannya yang cukup pesat pada tiga tahun terakhir. Sebagaimana tergambar pada tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2

Jumlah Wisatawan dan PAD Kabupaten Gunungkidul

No	Tahun	Jumlah Wisatawan(orang)	PAD (Rp)
1.	2012	905.285	3.932.090.845
2.	2013	1.377.438	6.118.706.600
3.	2014	1.955.817	15.420.470.427

Sumber: Dinas Budaya Pariwisata Gunungkidul 2015

Menurut Kepala Bidang Pengembangan Produk Wisata Disbudpar Gunungkidul, Hary Sukmono, berdasarkan tabel diatas kunjungan wisatawan pada seluruh obyek wisata di Gunung Kidul adalah mayoritas

pengunjung yang berwisata ke pantai.⁵ Penghitungan jumlah wisatawan yang berkunjung berdasarkan pada pos penarikan retribusi yang telah ditentukan pemerintah pada setiap titik. Seperti Pos baron yang berada pada wilayah kecamatan Tanjung sari dan Pos Tepus pada wilayah kecamatan Tepus, meliputi pantai baron, pantai indrayanti, pantai pok tunggal, pantai kukup, pantai sepanjang, pantai sili/ ngandong dan pantai sundak. Ketujuh pantai tersebut yang saat ini sangat populer di masyarakat umum.

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul berperan penting dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata alam pantai, maka perlu melakukan strategi yang baik mengingat persaingan pariwisata dunia semakin kompetitif untuk diperhitungkan. Sebagai perwujudan dalam pengembangan dan pembangunan obyek wisata pantai, pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada seluruh obyek wisata yang ada di Kabupaten Gunungkidul terutama pada sektor pantai.

Hasil dari pungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut, akan dimanfaatkan pemerintah dalam perbaikan pada obyek wisata pantai di Gunungkidul. Seperti sarana prasarana, infrastruktur, perbaikan jalan, pelebaran jalan, memberikan penerangan jalan dan rambu-rambu

⁵Wijaya Kusuma, "Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Gunungkidul", <http://www.travel.kompas.com/read/2015/07/23/195500427>, diakses pada 15 Oktober 2015 jam. 19:55 WIB.

keselamatan, agar obyek wisata tersebut mempunyai daya tarik tersendiri selain dari fenomena alam pantai tersebut.

Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas, maka peneliti ingin meneliti tentang bagaimana peran pajak dan retribusi daerah dalam mendukung pengembangan pariwisata pantai di Gunungkidul dan faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat perkembangan pariwisata pantai di Gunungkidul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pajak dan retribusi daerah dalam mendukung pengembangan pariwisata pantai di Gunungkidul?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat perkembangan pariwisata pantai di Gunungkidul?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pajak dan retribusi daerah dalam mendukung pengembangan pariwisata di Gunungkidul.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat perkembangan pariwisata di Gunungkidul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis: Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi seluruh generasi bangsa Indonesia tentang pentingnya pajak dan retribusi untuk pembangunan yang berkelanjutan.
2. Manfaat praktis: Untuk memberikan masukan bagi aparatur negara khususnya di Kabupaten Gunungkidul untuk lebih antusias dalam operasional pajak dan retribusi.